

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN BLULUK

DESA PRIMPEN



PERATURAN DESA PRIMPEN

KECAMATAN BLULUK KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DESA PRIMPEN

TAHUN ANGGARAN 2013



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BLULUK

KANTOR KEPALA DESA PRIMPEN

Jln. Bancaran – Wedoro No. 03 PRIMPEN, Kode Pos 62274

PERATURAN DESA PRIMPEN, KECAMATAN BLULUK KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : TAHUN 2013
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRIMPEN
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PRIMPEN

Menimbang

: Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja desa dan pasal 2 ayat (1) keputusan bupati lamongan nomor 33 tahun 2002 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, untuk menyesuaikan dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Primpen tahun Anggaran 2013 peraturan desa .

Mengingat

:1. Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara repoblik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara repoblik indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan undang – undang nomor 12 tahun 2008 (lembaran negara repoblik indonesia tahun 2008 nomor 59, tambaha lembaran negara repoblik indonesia nomor 4844);

2. Undang – undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lembaran negara repoblik indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara repoblik indonesia tahun 2004 nomor 4438);

3. Undang – undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang – undangan (lembaran negara repoblik indonesia tahun 2011 nomor 32, tambahan lembaran negara repoblik indonesia nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa (lembaran negara repoblik indonesia tahun 2005 nomor 165, tambahan lembaran negara repoblik indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah (lembaran negara repoblik indonesia tahun 2005 nomor 165, tambahan lembaran negara repoblik indonesia 5493);

6. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa;
7. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 53 tentang pembentukan produk hukum daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 tahun 2000 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (lembaran daerah kabupataen lamongan tahun 2001 nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 tahun 2006 tentang alokasi dana desa (lembaran daerah kabupataen lamongan tahun 2006 nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 1 tahun 2007 (lembaran daerah kabupataen lamongan tahun 2007 nomor 1/E);
10. peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 9 tahun 2006 tentang pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa (lembaran daerah kabupataen lamongan tahun 2006 nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 tahun 2006 tentang pembentukan peraturan desa (lembaran daerah kabupataen lamongan tahun 2006 nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 2006 tentang sumber pendapatan dan kekayaan desa (lembaran daerah kabupataen lamongan tahun 2006 nomor 14/ E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 tahun 2006 tentang kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa (lembaran daerah kabupataen lamongan tahun 2006 nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 tahun 2011 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lamongan tahun anggaran 2012 (lembaran daerah kabupataen lamongan tahun 2011 nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 tahun 2002 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (lembaran daerah kabupataen lamongan tahun 2002 nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 tahun 2011 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lamongan tahun anggaran 2012 (lembaran daerah kabupataen lamongan tahun 2011 nomor 58);
17. Peraturan Desa Primpen Nomor 02 Tahun 2012 tentang rencana pembangunan jangka menengah desa.

Memperhatikan : Berita acara BPD tentang persetujuan rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PRIMPEN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRIMPEN TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah anggaran pendapatan dan belanja desa primpen tahun anggaran 2013 sejumlah Rp. 258.840.000 .(Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 2

Jumlah anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana tersebut dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan Rp. 258.840.000,-
- b. Belanja
 - 1. Langsung Rp. 84.820.000,-
 - 2. Tidak Langsung Rp. 174.020.000,-
- c. Pembiayaan
 - 1. Penerimaan Rp. -
 - 2. Pengeluaran Rp. -

Pasal 3

Uraian dari pendapatan, belanja dan pembiayaan desa serta kegiatan – kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala desa.

Pasal 5

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di primpen

Pada tanggal 25 januari 2013



KEPALA DESA PRIMPEN

MUJIANTO

Lampiran peraturan desa primpen kec. Bluluk
Kab. Lamongan
Nomor : 01 Tahun 2013
Tanggal : 25 Januari 2013
Tentang : Anggaran penpatan dan belanja
Desa Primpen

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PRIMPEN KECAMATAN BLULUK
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Hasil Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa	0	1000.000	
1.1.1.1	Bumbdes Air Bersih	0	0	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa (Kopwan)	0	0	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	0	0	
1.1.1.4	Dst.....			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kepala Desa	9.000.000	13.000.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	25.550.000	25.550.000	
1.1.2.1.3	Sewa Bengkok Sekdes Non PNS	2.350.000	2.350.000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa Lainnya	0	2.500.000	
1.1.2.2	Pasar Desa	0	0	
1.1.2.3	Pasar Hewan	0	0	
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu Milik Desa	0	0	
1.1.2.5	Sewa Bangunan Milik Desa	0	0	
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Milik Desa	0	0	
1.1.2.7	Lain-Lain Kekayaan Milik Desa	0	0	
1.1.2.8	Dst.....			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan Bansun	11.500.000	11.500.000	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang Jalan Poros dan Jembatan dan Plengsengan	0	0	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	0	0	
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak	0	0	
1.1.3.5	Dst.....			
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Gotong Royong Dinilai Dengan Uang	14.000.000	14.000.000	
1.1.4.2	Dst.....			
1.1.5	Lain - Lain Pendapatan asli Desa Yang Sah			
1.1.5.1	Legas Surat Menyurat	800.000	800.000	
1.1.5.2	Legas Jual Beli Tanah	1.200.000	1.200.000	
1.1.5.3	Legas NTCR	850.000	850.000	
1.1.5.4	Pungutan usaha batu bata/genteng	0	0	
1.1.5.5	Sewa Handtraktor	0	0	
1.1.5.6	Hasil Infaq dan Shodakoh	650.000	650.000	
1.1.5.7	Jumlah dipindahkan	65.900.000	73.400.000	

	Jumlah pindahan	81.640.000	84.820.000	
2.1.3.5	Belanja modal pemotong rumput	0	0	
2.1.3.6	Belanja modal meblelair	0	0	
2.1.3.7	Dst.....			
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)			
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Kades			
2.2.1.1	Hasil sewa bengkok kades	13.050.000	13.000.000	
2.2.1.1.1	TPAPD kades	9.600.000	10.800.000	
2.2.1.1.2	Asuransi kepala desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.2	Belanja pegawai/penghasilan sekdes	0	0	
2.2.1.2.1	Tunjangan kinerja sekdes PNS	0	0	
2.2.1.2.2	Hasil sewa bengkok sekdes non PNS	0	2.350.000	
2.2.1.2.3	TP.BPD	0	2.650.000	
	Sekdes non PNS	0	0	
2.2.1.3	Belanja pegawai / penghasilan perangkat desa lainnya	0	0	
2.2.1.3.1	Hasil sewa bengkok perangkat desa lainnya	25.600.000	25.600.000	
2.2.1.3.2	TPAPD perangkat desa lainnya	52.800.000	62.400.000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD			
2.2.1.4.1	Uang sidang BPD	500.000	500.000	
2.2.1.4.2	TPBPD	2.800.000	2.650.000	
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.2.1	PNPM	0	0	
2.2.2.2	Bantuan keuangan BKD	60.000.000	0	
2.2.2.3	KOPWAN	0	0	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	1.900.000	1.900.000	
2.2.3.2	Kegiatan bersih desa	0	0	
2.2.3.3	Perlombaan desa	0	1.000.000	
2.2.3.4	Pembinaan perangkat desa	500.000	500.000	
2.2.3.5	Pembinaan linmas	0	0	
2.2.3.6	Badan amal zakat	650.000	650.000	
2.2.4	Belanja bantuan keuangan			
2.2.4.1	Operasional pemerintahan desa	1.725.000	1.725.000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.3	Operasional PKK	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.4	Operasional karang taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PIAK	1.200.000	1.200.000	
2.2.4.6	Operasional posyandu	500.000	500.000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW	0	2.250.000	
2.2.4.8	Operasional linmas	500.000	500.000	
2.2.4.9	Operasional Koptam/HIPPA	1.200.000	1.200.000	
2.2.4.10	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.5	Belanja Tak Terduga			
2.2.5.1	Pengisian Proses Kepala Desa	0	30.000.000	
2.2.5.2	Bencana Alam	0		
	Jumlah di pindahkan	263.115.000	255.195.000	

	Jumlah dipindahkan	263.115.000	255.195.000	
2.2.5.3	Tak Terduga	3.325.000	3.545.000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	266.490.000	258.840.000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	0	0	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	0	0	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0	
3.2.3	Pembayaran hutang	0	0	
	JUMLAH PEMBIAYAAN			

Ditetapkan Di Primpen
Pada Tanggal 25 Januari 2013



KEPALA DESA PRIMPEN

MUJANTO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PRIMPEN KECAMATAN BLULUK
KABUPATEN LAMONGAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRIMPEN KECAMATAN BLULUK
NOMOR 188/01/KEP.BPD/2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA PRIMPEN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRIMPEN
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRIMPEN

Menimbang

: Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja desa dan pasal 2 ayat (1) keputusan bupati lamongan nomor 33 tahun 2002 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, untuk menyesuaikan dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas rancangan peraturan desa primpen tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Primpen tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat

- : 1. Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara repoblik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara repoblik negara indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan undang – undang nomor 12 tahun 2008 (lembaran negara repoblik indonesia tahun 2008 nomor 59, tambaha lembaran negara repoblik indonesia nomor 4844);
2. Undang – undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintan pusat dan pemerintah daerah (lembaran negara repoblik indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara repoblik indonesia tahun 2004 nomor 4438);
3. Undang – undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang – undangan (lembaran negara repoblik indonesia tahun 2011 nomor 82, tambahan lembaran negara repoblik indonesia nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa (lembaran negara repoblik indonesia tahun 2005 nomor 165, tambahan lembaran negara repoblik indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah (lembaran negara repoblik indonesia tahun 2005 nomor 165, tambahan lembaran negara repoblik indonesia 5493);
6. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 tahun 2000 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (lembaran daerah kabupataen lamongan tahun 2001 nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 tahun 2006 tentang alokasi dana desa (lembaran daerah kabupataen lamongan tahun 2006 nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 1 tahun 2007 (lembaran daerah kabupataen lamongan tahun 2007 nomor 1/E);
9. peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 9 tahun 2006 tentang pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa (lembaran daerah kabupataen lamongan tahun 2006 nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 tahun 2006 tentang pembentukan peraturan desa (lembaran daerah kabupataen lamongan tahun 2006 nomor 14/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 2006 tentang sumber pendapatan dan kekayaan desa (lembaran daerah kabupataen lamongan tahun 2006 nomor 14/ E);
12. peraturan daerah kabupaten lamongan nomor tahun 2011 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lamongan tahun anggar 2012 (lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 tahun 2006 tentang kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa (lembaran daerah kabupataen lamongan tahun 2006 nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 tahun 2011 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lamongan tahun anggaran 2012 (lembaran daerah kabupataen lamongan tahun 2011 nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 tahun 2002 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (lembaran daerah kabupataen lamongan tahun 2002 nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 tahun 2011 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lamongan tahun anggaran 2012 (lembaran daerah kabupataen lamongan tahun 2011 nomor 58);
17. Peraturan Desa Primpem Nomor 02 Tahun 2012 tentang rencana pembangunan jangka menengah desa.

Memperhatikan · Berita acara rapat badan permusyawaratan desa primpen membahas rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa primpen tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRIMPEN TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa primpen tahun anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah anggaran pendapatan dan belanja desa dengan uraian dari pendapatan, belanja dan pembiayaan desa serta kegiatan – kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di primpen

Pada tanggal 25 januari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRIMPEN



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PRIMPEN KECAMATAN BLULUK
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA PRIMPEN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRIMPEN KEC. BLULUK
TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor : 027 / 01 / 413.316.1 / 2013

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua puluh lima, bulan januari tahun dua ribu tiga belas, bertepatan di balai desa primpen kecamatan bluluk, menindaklanjuti usulan kepala desa primpen perihal rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa primpen tahun anggaran 2013, badan permusyawaratan desa primpen. Mengadakan rapat membahas rancangan perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama kepala desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, badan permusyawaratan desa primpen menyatakan menyetujui rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa primpen tahun anggaran 2013.

Demikian berita acara rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa primpen tahun anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permasyarakatan Desa Primpen

Tanda tangan

1. SUWANDI
Ketua

2. DARMAN
Wakil ketua

3. SUTRISNO
Anggota

4. ENDANG PUJI ASTUTI
Anggota

5. SULISWANTO
Anggota

